

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS**

NOMOR: 57/HK.01.01/K.JB-05/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LAKBOK KABUPATEN CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Ciamis ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Lakbok.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama:
1. **AMIRULOH WAHYUDI MUTAQIN;**
 2. **WATIMAN;**
 3. **SOLIHUDIN.**
- KEDUA :** Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA :** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
 2. Bupati Ciamis;
 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;
 4. Camat Lakbok;
 5. Peringgal.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 28 Oktober 2022

KETUA,

UCE KURNIAWAN